

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada PT.Buana Finance Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT.Buana Finance Jambi belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih terdapat debitur yang tidak melakukan kewajiban nya sesuai perjanjian yang telah ditandangani, seperti dimana wanprestasi terjadi dikarenakan penunggakan pembayaran dan pengalihan objek jaminan kendaraan, ini terjadi karena faktor ekonomi yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut. Akibatnya bahkan debitur mengalihkan kendaraan tanpa pemberitahuan kreditur, maka upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT.Buana Finance Jambi mengutamakan jalur non litigasi yaitu melalui surat peringatan, negoisasi, mediasi, somasi hingga penarikan kendaraan secara sukarela yang dibuktikan dengan penandatanganan BASTK yang setelah itu akan dilakukan pelelangan guna menutupi hutang debitur yang ada, Hal ini dilakukan karena dinilai lebih efektif karena dapat menghindari proses hukum yang panjang dan memberikan penyelesaian yang cepat serta efisien selama debitur bersedia bekerja sama dan mengakui wanprestasinya. Namun apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan penyelesaian dapat dilanjutkan dengan jalur litigasi sesuai Putusan MK No. 18/PUU/XVII/2019 Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan perusahaan telah memberikan perlindungan dalam praktik pembiayaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of a multipurpose financing agreement, as well as to determine and analyze the settlement efforts made against debtors who make defaults at PT.Buana Finance Jambi. This research uses empirical juridical research methods using interview techniques. The results showed that the implementation of the multipurpose financing agreement at PT.Buana Finance Jambi has not been carried out properly because there are still debtors who do not carry out their obligations according to the agreement that has been signed, such as where defaults occur due to payment delays and the transfer of vehicle collateral objects, this occurs due to economic factors which hinder the implementation of the multipurpose financing agreement. As a result, the debtor even transfers the vehicle without the creditor's notification, so the default resolution efforts made by PT.Buana Finance Jambi prioritize non-litigation channels, namely through warning letters, negotiations, mediation, subpoenas to voluntary vehicle withdrawals as evidenced by the signing of BASTK, after which an auction will be carried out to cover the debtor's existing debt, this is done because it is considered more effective because it can avoid a lengthy legal process and provide a quick and efficient resolution as long as the debtor is willing to cooperate and admit his default. However, if the debtor does not recognize the default and refuses to submit the collateral object, the settlement can be continued by litigation in accordance with Constitutional Court Decision No. 18/PUU/XVII/2019 Thus, the settlement of defaults by the company has provided protection in financing practices.

Keywords: Agreement, Financing, Default